

PEKALONGAN SEDIAKAN 500 PAKET SEMBAKO PADA GERAKAN PANGAN MURAH



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/03/04/Bupati-Fadia-bagikan-beras-SPHP.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menyediakan 500 paket sembako untuk kegiatan gerakan pangan murah di kantor Kecamatan Kedungwuni, Senin, sebagai upaya mencegah kenaikan harga pangan, terutama beras.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan kegiatan gerakan pangan murah ini sudah beberapa kali diselenggarakan dan ditargetkan berlangsung hingga 1-2 hari sebelum Lebaran 2024.

"Kami berharap langkah ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran 2024, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang memadai," katanya.

Menurut dia, pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan salah satu upaya pemerintah mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama beras, yang masih cukup tinggi.

Pemkab, kata dia, menyediakan 500 paket sembako yang terdiri atas beras, gula, dan minyak, serta 1.500 kantong ukuran 5 kilogram, serta kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan telur dengan harga terjangkau.

"Melalui kegiatan pangan murah ini, minimal para pemasok juga akan melihat bahwa kami melakukan upaya menurunkan harga dan dilakukan terus-menerus sehingga diharapkan harga bahan pangan akan stabil," katanya.

Menurut dia, pihaknya memastikan ketersediaan beras di daerah masih aman menjelang Ramadhan dan Lebaran 2024 karena stok masih mampu memenuhi kebutuhan hingga 3 bulan ke depan.

Berdasar keterangan gudang Bulog Pekalongan, stok beras mencapai sekitar 2.300 ton sehingga masih aman untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat hingga 3 bulan ke depan.

"Stok beras Bulog aman, semua juga aman. Yang kami tekankan adalah agar harga beras di pasar tidak ikut melambung," katanya.

Fadia mengatakan pihaknya menjalin kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk memberikan subsidi transportasi sembako kepada distributor agar harga bahan pangan bisa terjangkau oleh masyarakat.

"Kami berharap upaya tersebut dapat membantu menurunkan harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Melalui langkah-langkah seperti ini, harga bahan pangan akan menjadi lebih terkendali," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/526179/pekalongan-sediakan-500-paket-sembako-pada-gerakan-pangan-murah>, "Pekalongan sediakan 500 paket sembako pada gerakan pangan murah", tanggal 4 Maret 2024.
2. <https://radarpekalongan.disway.id/read/61101/antusias-warga-serbu-gerakan-pangan-murah-di-kabupaten-pekalongan>, "Antusias Warga Serbu Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Pekalongan", tanggal 4 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi